

**PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *LEVERAGE*, UKURAN
PERUSAHAAN KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KONEKSI
POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Studi pada Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

LAILA MARFU'AH

B 200 110 164

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa naskah publikasi dengan judul :

"PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KONEKSI POLITIK TERHDAP *TAX AVOIDANCE*

Yang ditulis oleh :

LAILA MARFU'AH
B200110164


Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 9 Juli 2015

Pembimbing 1

Pembimbing 2


(Drs. M. Abdul Aris, M.si)


(Eny Kusumawati, SE, Akt)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE, M:Si)

**PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN,
KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX
AVOIDANCE***

**Laila Marfu'ah
B 200 110 164**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail : laila_1610@yahoo.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh *Return On Assets* (ROA), *Leverage* (LEV), Ukuran Perusahaan (SIZE), Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS), dan Koneksi Politik (KONEKS) Terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2011 sampai 2013. Sampel penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Return On Assets* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,582 > 0,05$; *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,005 < 0,05$; Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,043 < 0,05$; Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,612 > 0,05$; Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,285 > 0,05$

Kata Kunci: Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Koneksi Politik, *Tax Avoidance*

ABSTRACT

This research aims to test the influence of Return on assets (ROA), leverage (LEV) , the size of the company (SIZE) , compensation for loss of fiscal (RFIS) , and political connections (KONEKS) against tax avoidance (Y)

This research is the whole of the population manufacturing company registered in Bursa Efek Indonesia (BEI) starting in 2011 to 2013 .This study using a sample with purposive nonprobability sampling techniques of sampling .Test data analysis using the technique is classic multikolinieritas test , autokorelasi test , test and test heteroskedastisitas normality .Testing the hypothesis of double use of regression analysis

The results of research concluded that the return on assets not impact on tax avoidance demonstrable value obtained with a sig = 0,582 > 0,05; leverage effect on tax avoidance demonstrable value obtained with a sig = 0,005 < 0,05; the size of company tax avoidance evidenced by the influential terhadap obtained the value of a sig = 0,043 < 0,05; compensation fiscal not impact on tax avoidance demonstrable value obtained with a sig = 0,612 > 0,05; connection political no impact on tax avoidance demonstrable value obtained with a sig = 0,285 > 0,05

Keyword: The influence of return on assets , leverage , the size of company , compensation for loss of fiscal , political connections , tax avoidance

A. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan suatu bangsa dan merupakan sumber keuangan yang sangat besar untuk membiayai segala keperluan pemerintah. Sumber keuangan atau pendapatan Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 direncanakan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7% dari target pendapatan negara pada APBN 2013 sebesar Rp 1.502 triliun. Dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun. Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.310,2 triliun atau naik 14,1% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp 1.148,4 triliun. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.310,2 triliun. Anggaran belanja negara dalam RAPBN 2014 juga mengalami kenaikan, yang direncanakan mencapai Rp 1.816,7 triliun atau naik 5,2% dari anggaran belanja negara dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 1.726,2 triliun (Rofiq, 2013)

Berdasarkan RAPBN tersebut, penerimaan negara dari tahun ke tahun ditargetkan selalu meningkat dan hampir 78% penerimaan Negara berasal dari pajak. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak, akan tetapi banyak Wajib Pajak yang masih menganggap pajak sebagai beban. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2008: 1). Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu secara legal maupun illegal. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Pohan, 2013: 8).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen laba, Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2001: 7). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni cara mengurangi pajak secara legal. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan (*loopholes*), perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1

(Pohan, 2013). Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya utang atau biaya bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *Return on Assets (ROA)*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2011-2013.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian (Kurniasih & Sari, 2013) yang menggunakan lima variabel independen yaitu *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pengurangan satu variabel independen yaitu *corporate governance*, dan dilakukan penambahan satu variabel independen yaitu Koneksi Politik, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik pada *tax avoidance*. Variabel koneksi politik ini merupakan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, Darminto, & N.P, 2009).

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “**PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)**”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. ***Tax Avoidance***. *Tax Avoidance* adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang – undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang – Undang pajak. (Kurniasih & Sari, 2013). Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam bukunya Perencanaan Pajak (Suandy, 2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain :

- Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
- Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
- Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran dan

- Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. **Return On Assets.** (Dendawijaya, 2003) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Menurut (Lestari & Sugiharto, 2007), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih.

3. **Leverage.** *Leverage* adalah penggunaan assets dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya assets dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya *leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep *leverage* tersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analis keuangan dalam melihat *trade-off* antara risiko dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan financial (Sartono, 2000). *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2002). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total ssets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan & Pudjiastuti, 2002). Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat

4. **Ukuran Perusahaan.** (Hormati, 2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total assets, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total assets mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke

perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

5. Kompensasi Rugi Fiskal. Saldo rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan harus diakui sebagai aktiva pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode mendatang memadai untuk dikompensasi. Beberapa faktor mempengaruhi tersediannya laba fiskal atau penghasilan kena pajak (PKP) periode mendatang dalam jumlah yang memadai untuk dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya, termasuk di antaranya adalah :

- a. Adanya perbedaan temporer kena pajak (kewajiban pajak-tangguhan) dalam jumlah yang cukup sehingga memungkinkan perusahaan mengkompensasikan sisa kerugian sebelum berakhirnya masa kompensasi kerugian terkait;
- b. Transaksi, kejadian, atau keadaan yang menyebabkan terjadinya kerugian fiskal yang tidak akan terulang kembali dalam periode mendatang;
- c. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) atau laba fiskal dalam jumlah yang cukup untuk dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian, sebelum masa kompensasi berakhir.

Aktiva pajak-tangguhan tidak boleh diakui, apabila dalam periode mendatang tidak atau relatif sangat kecil kemungkinan tersediannya penghasilan kena pajak (PKP) atau laba fiskal dalam jumlah yang cukup untuk dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian atau saldo rugi fiskal terkait (Harnanto, 2003).

6. Koneksi Politik. (Purwoto, 2011) menyatakan bahwa negara Indonesia dan presiden Soeharto telah menjadi populer dalam pengembangan awal literatur koneksi politik (*political connection*), Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

7. Tax Planning (Perencanaan Pajak). Menurut (Zain, 2003) *tax planning* adalah usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak meminimumkan utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. (Suandy, 2003) menyatakan ada tiga kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan tax planning yaitu a) Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*) , b) Sistem pembayaran pajak yang berlaku, c) Undang-Undang Perpajakan, dan d) Administrasi Perpajakan.

8. Hipotesis. Rumusan hipotesisnya adalah:

- H1 : ROA berpengaruh terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur.
H2 : Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.
H3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh pada *Tax Avoidance*.
H4 : Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh pada *Tax Avoidance*.
H5 : Koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance.

C. METODE PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian.** Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian ini diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*.

2. **Populasi dan Sampel Penelitian.** Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2013. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perusahaan dengan data yang lengkap.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.
3. Perusahaan dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate (CETR)* terdistorsi (Richardson dan L anis 2007; Zimmerman 2003).
4. Perusahaan dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* kurang dari satu, agar tidak membuat masalah dalam estimasi model (Gupta dan Newberry, 1997) dalam (Kurniasih & Sari, 2013)

3. **Jenis Data dan Sumber Data.** Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* perusahaan selama tahun 2011 sampai 2013 yang meliputi laporan keuangan perusahaan.

4. **Definisi Operasional Variabel.** Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *return on asset*, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*.

1. Tax Avoidance

Model estimasi pengukuran Tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al. 2010) dalam (Kurniasih & Sari, 2013).

$$CETR_{it} = \frac{CashTaxPaid}{Pre-taxIncome}$$

2. Return on Assets (ROA)

Return on Assest adalah gambaran kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan rumus sebagai berikut .(Kurniasih & Sari, 2013)

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. *Leverage* (LEV)

Leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* diukur dengan *total debt to assets ratio* dengan rumus sebagai berikut. (Darmawan dan Sukartha, 2014)

$$\text{Debt to assets Ratio} = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Total aset}}$$

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat diklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil. Ukuran ditunjukkan melalui log total aktiva, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar periode (Jogiyanto, 2000)

5. Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS)

Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan variabel *dummy*, yang dapat diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun *t* (Sari & Martani, 2010)

6. Koneksi Politik

Faccio (2006:369) dalam (Mulyani et al., 2009) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua dan sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Adhikari et al., 2006:538) dalam (Mulyani et al., 2009).

5. Metode Analisis Data. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sebelum menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Syarat untuk menggunakan analisis regresi berganda adalah data penelitian harus bebas dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi. Persamaan analisis linier regresi berganda sebagai berikut :

$$TAV = \alpha + ROA + LEV + SIZE + RFIS + KONEKS + e$$

Keterangan :

TAV	= tax avoidance
α	= konstanta
ROA	= Return on Assets
LEV	= Leverage
SIZE	= Ukuran Perusahaan
RFIS	= Kompensasi Rugi Fiskal
KONEKS	= Koneksi Politik
E	= residual

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos uji asumsi *klasik*, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas.

1. **Uji Hipotesis.** Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan regresi linear berganda yang disertai uji F, koefisien determinasi (R^2), uji t.

a. Pengujian Regresi Berganda

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Varibel	Coefficient	Beta	t_{hitung}	Sig
(Constant)	0,147		2,932	0,004
ROA	0,000	0,054	0,553	0,582
LEV	0,030	0,273	2,851	0,005
SIZE	-0,006	-0,203	-2,045	0,043
RFIS	0,006	0,052	0,509	0,612
KONEKSI	0,012	0,106	1,074	0,285
$R^2 = 0,120$ $F_{hitung} = 2,790$ $p = 0,021$				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015,

Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$TAV = 0,147 + 0,000 ROA + 0,030 LEV - 0,006 SIZE + 0,006 rfis + 0,012 KONEKS + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dibuat interpretasi bahwa nilai konstan untuk persamaan regresi adalah 0,147 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik maka kebijakan *tax avoidance* akan mengalami peningkatan.

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel *return on assets*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik mempunyai parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan *return on assets*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik; maka akan berdampak terhadap peningkatan nilai *tax avoidance* dengan asumsi variabel yang lain konstan, sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan yang mempunyai parameter negatif menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan ukuran perusahaan; maka akan berdampak terhadap penurunan nilai *tax avoidance* dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *leverage* mempunyai nilai koefisien *beta* lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yaitu sebesar 0,273. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 2,790$ dengan $p = 0,021 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya pemilihan variabel *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik sebagai prediktor dari *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia sudah fit (tepat).

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi yaitu untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan dari seluruh variabel bebas (X) yang terdapat dalam model regresi terhadap variabel terikat (Y). Dalam hal ini untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan dari variabel *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,120. Hal ini berarti bahwa perubahan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur 12% dapat dijelaskan oleh faktor *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik, sedangkan sisanya sebesar 88% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model.

d. Uji Parsial (Uji t).

Hasil Pengujian t Statistik

Variabel	t_{hitung}	Sig	Keterangan
ROA	0,553	0,582	H_0 Diterima
LEV	2,851	0,005	H_0 Ditolak
SIZE	-2,045	0,043	H_0 Ditolak
RFIS	0,509	0,612	H_0 Diterima
KONEKSI	1,074	0,285	H_0 Diterima

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel *return on assets* diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,553 < t_{tabel} = 1,984$ dan $p = 0,582 > 0,05$; sehingga H_0 diterima, artinya *return on assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel *leverage* diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,851 > t_{tabel} = 1,984$ dengan $p = 0,005 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai $t_{hitung} = -2,045 > t_{tabel} = 1,984$ dan $p = 0,043 < 0,05$; sehingga H_0 ditolak, artinya ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kompensasi rugi fiskal diperoleh nilai $t_{hitung} = 0,509 < t_{tabel} = 1,984$ dan $p = 0,612 > 0,05$; sehingga H_0 diterima, artinya kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel koneksi politik diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,074 < t_{tabel} = 1,984$ dan $p = 0,285 > 0,05$; sehingga H_0 diterima, artinya koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Pembahasan

a. Pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan *tax subsidy* berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Jadi semakin tinggi ROA tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Meilinda & Cahyonowati, 2013) dan (Prakosa, 2014) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*,

berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Hasil Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) dan (Budiman & Setiyono, 2011) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

c. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *tax avoidance* yang dimiliki, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang baik. Semakin besar ukurannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015), (Darmawan & Sukartha, 2014) dan (Kurniasih & Sari, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

d. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal bukan berarti perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang tinggi, terlihat memiliki nilai *tax avoidance* yang rendah. Sesuai Undang-Undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa, maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso, 2014) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

e. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi

suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Variabel koneksi politik tidak signifikan diduga karena proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang memberikan secara langsung keringanan pajak sehingga perusahaan yang terindikasi mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintah tidak memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2011) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik terhadap *tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi ROA tidak mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*.
2. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *leverage* berarti tindakan *tax avoidance* semakin tinggi.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *tax avoidance* yang dimiliki, dikarenakan perusahaan yang besar mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan baik.
4. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
5. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi suatu perusahaan melakukan *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8.
- Budiman, J., & Setiyono. (2011). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.1.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2.
- Ghozali, I. (2005). *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: BPFE.
- Hormati, A. (2009). Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13 no 2, 288–298.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2002a). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Ketiga)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2002b). *Manajemen Keuangan (Ketiga)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Jogiyanto, H. . (2000). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (p. 259). Yogyakarta: BPFE.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance, *18*(1), 58–66.
- Lestari, M. I., & Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*, 21-22 Agus.

- Meilinda, M., & Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *Journal of Accounting ISSN (Online)*, 2 nNo 3, 2337–3806.
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. G. W. E. (2009). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak. *A Handbook for Tax Simplification*.
- Nugroho, A. A. (2011). *Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009*. Universitas Indonesia.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Prakoso, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *SNA 17 Mataram*.
- Purwoto, L. (2011). *Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Resiko Crash Harga Saham*. Universitas Gadjah Mada.
- Rofiq, A. (2013). Tantangan Mewujudkan Perubahan. Retrieved from <http://rapbn-2014-tantangan-mewujudkan-perubahan.htm>
- Sari, D. K., & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Sartono, A. (2000). *Ringkasan Teori Manajemen Keuangan* (3rd ed., p. 221). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sartono, A. (2002). *Manajemen Keuangan* (II). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Suandy, E. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2003). *Perencanaan Pajak* (edisi revi). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwito, E., & Herawati, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*.

